



Hakim berpendapat\* aatf'wa pe^enksaan telah cukup kemudian menjatuhkan putusan sebagai berioit  
putusan.mahkamahagung.go.id

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

- Pengadilan Negeri Tenggaraong telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Sdn NUR HALIMAH Binti TARSONO ;
- Setelah membaca Surat dakwaan beserta keterangan lainnya ;-----
- Setelah mendengar Keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa ;-----
- Setelah melihat barang bukti berupa : Anggur merah sebanyak 10 (Sepuluh) Botol, Anggur Kolesom sebanyak 18 (Delapan belas ), Botol, Bir Putih merk Bintang 12 (Dua belas) Botol;
- Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi M.KHOIRI dan HENDRA.H serta Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta hukum yang berkaitan antara satu dengan lainnya sehingga Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dijatuhi pidana ;-----
- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan dipertimbangkan selengkapny sebagaiamana dalam Amar putusan ini;-----
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara ;-----
- Menimbang segala hal-hal yang memberatkan dan meringankan ;-----
- Mengingat Pasal 46 Ayat (1) Jo Pasal 33 Ayat (1) dan (2) Jo Pasal 2 huruf d Perda Kabupaten Kutai Kartanegara No.5 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;-----

**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa Sdri NUR HALIMAH Binti TARSONO tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana *“menjual minuman beralkohol tanpa ijin dari pihak yang berwenang”*;----
2. Menjatuhkan Pidana Penjara kepada Terdakwa tersebut selama 1 (satu)
3. *Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani ,kecuali apabila* dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) bulan berakhir;-----
4. Memerintahkan *Barang Bukti berupa Anggur merah* sebanyak 10 (Sepuluh) Botol,Anggur Kolesom sebanyak 18 (Delapan belas ) Botol, Bir Putih merk Bintang 12 (Dua belas) Botol;  
***Dirampas untuk di musnahkan;***



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan Kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2017 oleh RICCO IMAM VIMAYZAR,SH.M.H Hakim Pengadilan Negeri Tenggara dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum Oleh Hakim tersebut dengan di bantu oleh GUSTI BANGSAWAN.S.Sos Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tenggara dengan di hadiri oleh MARIJAN selaku penyidik kepolisian Resor Kutai katanegara ,Sektor Samboja tanpa di hadiri Terdakwa;

HAKIM tersebut,  
  
RICCO IMAM VIMAYZAR,SH.M.H  
PANITERA PENGGANTI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catalan Putusan oleh Hakim Pengadilan

Negeri Dalam Daftar Catatan Perkara ( Pasal

209 ayat (2) KUHP

Nomor: 29 /Pid.C/2017/PN.Trq.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri  
Tenggarong yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Ringan dengan  
acara pemeriksaan Cepat dalam perkara pidana atas nama Terdakwa :

Nama : **NUR HALIMAH Binti TARSONO ;**  
Tempat/Tgl Lahir : Wonosobo / -;  
Umur : 47Tahun;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jln.Pacar RT.012,Desa Bukit Raya , Kec.Samboja,  
Kab.Kutai Kartanegara ;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;.

-----Terdakwa tidak ditahan ;-----

-----Susunan Persidangan :

**RICCO IMAM VIMAYZAR,S.H.M.H.....sebagai Hakim**

**GUSTI BANGSAWAN.S.Sos..... sebagai Panitera Pengganti**

----- Setelah membaca uraian singkat kejadian yang diajukan oleh penyidik  
POLRES Kutai Kartanegara,Sektor Samboja tertanggal 13 Desember 2017 Nomor :  
LP.K / 068 /XII /2017 / POLDA KALTIM /RES KUKAR/SEK SBJ.

a. Terdakwa mengerti terhadap apa yang didakwakan kepadanya ;-----

b. Keterangan saksi -saksi yaitu :

c. 1. M.KHOIRI :

Jenis kelamin : Laki-laki, Umur : 38 Tahun,Agama : Islam,Pekerjaan :

Poiri.alamat: Asrama Polres Samboja;

2. HENDRA.H;

Jenis Kelamin Laki-laki,Umur : 31 Tahun ,Agama : Islam , Pekerjaan :

Polri, Alamat: Asrama Polres Samboja;

Yang pada pokoknya menyatakan bahwa Kejadiannya pada hari Rabu  
tanggal 13 Desember 2017,sekira Jam 10.30 Wita , melaksanakan Razia  
miras ,di rumah Sdri NUR HALIMAH Binti TARSONO Jln.Pacar RT.012,Desa  
Bukit Raya , Kec.Samboja, Kab.Kutai Kartanegara , Pada saat Anggota  
Polres Kukar Sektor Samboja melaksanakan Razia di Rumah Sdri NUR  
HALIMAH Binti TARSONO , telah diketemukan menjual dan memiliki  
minuman keras berbagai jenis dan merk,tanpa di lengkapi surat ijin yang  
sah.selanjutnya Terdakwa dan Barang Bukti dibawa ke Mako Polres  
Kukar,untuk diamankan dan dimintai keterangan lebuah lanjut Keterangan  
Terdakwa yang pada pokoknya mengakui apa yang telah didakwakan  
kepadanya ;

d. Barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

1. Anggur merah sebanyak 10 (Sepuluh) Botol;

2 Annnur Knlp«s/vn siphankvak 1ft m\*»lanan halaa ^ Riitnl-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan telah cukup kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:  
“ **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA** “

- Pengadilan Negeri Tenggara telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Sdri NUR HALIMAH Binti TARSONO ;
- Setelah membaca Surat dakwaan beserta keterangan lainnya ;-----
- Setelah mendengar Keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa ;-----
- Setelah melihat barang bukti berupa : Anggur merah sebanyak 10 (Sepuluh) Botol, Anggur Kolesom sebanyak 18 (Delapan belas ), Botol, Bir Putih merk Bintang 12 (Dua belas) Botol;
- Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi M.KHOIRI dan HENDRA.H serta Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta hukum yang berkaitan antara satu dengan lainnya sehingga Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dijatuhi pidana ;-----
- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan dipertimbangkan selengkapnyanya sebagaimana dalam Amar putusan ini;-----
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara ;-----
- Menimbang segala hal-hal yang memberatkan dan meringankan ;-----
- Mengingat Pasal 46 Ayat (1) Jo Pasal 33 Ayat (1) dan (2) Jo Pasal 2 huruf d Perda Kabupaten Kutai Kartanegara No.5 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;-----

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa Sdri NUR HALIMAH Binti TARSONO tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana *“menjual minuman beralkohol tanpa ijin dari pihak yang berwenang”*;---
2. Menjatuhkan Pidana Penjara kepada Terdakwa tersebut selama 1 (satu) Bulan;-----
3. Menetapkan *pidana tersebut tidak perlu dijalani* ,kecuali apabila dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) bulan berakhir;-----
4. **Memerintahkan Barang Bukti berupa Anggur merah** sebanyak 10 (Sepuluh) Botol,Anggur Kolesom sebanyak 18 (Delapan belas ) Botol, Bir Putih merk Bintang 12 (Dua belas) Botol;  
***Dirampas untuk di musnahkan;***